



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUMAN Bin SARMIN;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun / 2 Maret 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 022 Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
3. Penyidik, Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh MUHAMAD NOR, S.H. Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Penajam beralamat di Jalan

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Km.4, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 3 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 21 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUMAN Bin SARMIN (Alm)**, bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang *Tanpa Hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu – sabu*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUMAN Bin SARMIN (Alm)**, selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan **pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, diganti dengan pidana penjara **selama 2 (dua) bulan** sebagaimana dalam dakwaan.
3. Menyatakan **barang bukti** berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu berat netto 0,89 gram;
 - 1 (satu) lembar uang kertas Rp 2.000 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana Panjang warna cream

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Jupiter MX warna biru dengan Nopol KT 2933 ZK

Dikembalikan kepada pemiliknya.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Ia Terdakwa SUMAN Bin SARMIN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020, sekira jam 22.30 wita, di rumah Rt. 022 Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. PPU Kaltim atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam Paser Utara, telah terjadi **Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu – sabu** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 Sekitar Pukul 19.00 wita Terdakwa datang kerumah Sdr.AMINUDIN (berkas terpisah) dan bertanya “ ada barang kah? “ gak ada “ kemudian Terdakwa bilang “ kemungkinan besok ada dan siapkan dana Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) “ lalu Terdakwa pulang dan keesokkan hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 Sekitar Pukul 17.00 wita dimana Terdakwa pulang kerja, bertemu Sdr.ASEP (berkas terpisah) di Pinggir jalan dekat rumah Sdr.AMINUDIN dan kemudian Sdr.ASEP bertanya Terdakwa “ ada dana kah ? “ dijawab “ ada 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sini kalo mau nitip “ dan di kasih uang pada Sdr.ASEP selanjutnya Terdakwa pulang beberapa hari kemudian Sabtu Tanggal 18 Juli 2020 pukul 19.50 wita Sdr.ASEP telpon dan mengatakan “ kesini kang “ di jawab “ oke “ dan pergi kerumah Sdr. AMINUDIN dan mengatakan “ ayo kesana tadi kutelpon ga di angkat-angkat “ kemudian dijawab “ ayo “ dan pukul 20.00 Terdakwa dan Sdr. AMINUDIN Pergi ke rumah yang bertempat di RT 004 Desa. Tengin Baru;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Selanjutnya pukul 20.10 wita Terdakwa dan Sdr.AMINUDIN tiba dan masuk rumah, rupanya di dalam rumah tersebut ada Sdr.ASEP dan CHOLIS mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara bergantian, tetapi Terdakwa hanya menunggu di luar saja, kemudian Sdr.ASEP keluar rumah itu dan memberikannya 2 (dua) poket Narkotika lalu sdr.ASEP katakan "ini 1 (satu) poket pesanan, dan yang 1 (satu) nya buatmu karena tadi gak ikut make" selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dan istirahat;

Beberapa saat kemudian terdakwa ditelpon oleh Sdr.ASEP sekira jam 22.15 wita mengatakan "masih ada barang nya tadi ?" dijawab "masih" anter kesini donk Terdakwa jawab, kemana? rumahnya Sdr.BAKRI di RT.022 Desa Tengin Baru dan dijawab "iya" selanjutnya terdakwa pergi ke Sdr. BAKRI dengan naik motor Jupiter MX warna biru KT 2933 ZK dan sampainya di rumah Bakri Terdakwa langsung ditangkap dan digeledah petugas kepolisian berpakaian preman dan ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu dibungkus dalam 1 (satu) lembar uang Rp 2000 ditangan kiri Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih dalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya barang bukti dan terdakwa di bawa ke Mako Polres PPU untuk di proses hukum lebih lanjut;

Bahwa barang yang ditemukan dan disita dari terdakwa SUMAN Bin SARMIN (Alm) yaitu :

1. 2 (dua) paket narkotika jenis sabu
2. 1 (satu) lembar uang kertas Rp 2.000 (dua ribu rupiah)
3. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih
4. 1 (satu) lembar celana panjang warna cream
5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Jupiter MX warna biru dengan Nopol KT 2933 ZK

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Setelah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C maka di dapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
188-N/20	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

KESIMPULAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Barang bukti nomor 188-N/20 : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita acara penimbangan barang sesuai dengan surat kepolisian Resort PPU nomor: B/509/VII/Res.4.2/2020 tanggal 21 Juli 2020 atas nama terdakwa SUMAN Bin SARMIN (Alm).

1. 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih total berat bersih; 0,17 gram
2. 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih total berat bersih; 0,72 gram

Total bersih **0,89 gram**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

kedua

Bahwa Ia Terdakwa SUMAN Bin SARMIN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020, sekira jam 22.30 wita, dirumah Rt. 022 Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. PPU Kaltim atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam paser utara, telah terjadi **Tanpa Hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu – sabu** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 Sekitar Pukul 19.00 wita Terdakwa datang kerumah Sdra.AMINUDIN (berkas terpisah) dan pesan kepada Sdra.AMINUDIN “ ada barang kah din? “ gak ada “kemudian “ kemungkinan besok ada dan tolong siapkan dana Rp 900.000,-, “ lalu Terdakwa pulang dan ke esokkan hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 Sekitar Pukul 17.00 wita Terdakwa pulang kerja ketemu Sdra ASEP (berkas terpisah) di Pinggir jalan dekat rumah Sdr.AMINUDIN kemudian Sdr.ASEP tanya Terdakwa “ ada dana kah ? “ dijawab ada 900.000,- “sini kalo mau nitip“ dan di kasih uang 900.000,- pada Sdr.ASEP dan Terdakwa pulang selang waktu 2 hari pada Sabtu Tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 19.50 wita Sdr.ASEP telpon dan mengatakan “ kesini kang ,” di jawab “oke“ dan terdakwa pergi kerumah Sdr.AMINUDIN setibanya di rumah Sdr.AMINUDIN mengatakan “ ayo sini tadi kutelpon ga di angkat-angkat “

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dijawab “ ayo “ dan pukul 20.00 mereka Pergi ke rumah kosong di RT 004 Desa. Tengin Baru;

Pada pukul 20.10 wita Terdakwa dan Sdr.AMINUDIN masuk rumah tetapi sudah ada Sdr.ASEP dan CHOLIS, mereka sedang asyik konsumsi sabu-sabu bergantian dan Terdakwa tunggu di luar saja,kemudian Sdr.ASEP keluar dan memberi Terdakwa 2 (dua) poket Narkotika, dan ASEP mengatakan “ ini 1 (satu) poket pesanan,yang 1 (satu) nya lagi buatmu karena tadi gak ikut make “ lalu Terdakwa pulang kerumah sambil istirahat,tiba tiba terdakwa di telpon lagi oleh Sdr.ASEP jam 22.15 wita mengatakan “ masih ada barang nya tadi ? “ dijawab “ masih “anter kesini donk“ Terdakwa jawab “ kemana? “ kerumahnya Sdra. BAKRI di RT.022 Desa Tengin Baru dan dijawab “ iya “ kemudian terdakwa pergi ke Sdr. BAKRI dengan naik motor Yamaha Jupiter MX warna biru KT 2933 ZK begitu samapai tiba tiba Terdakwa langsung ditangkap dan di geledah polisi dan ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu dibungkus dalam 1 (satu) lembar uang Rp 2000 terdapat ditangan kiri Terdakwa,1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih dalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa,dengan adanya barang bukti Terdakwa di bawa ke Mako Polres PPU untuk di proses hukum lebih lanjut;

Bahwa barang yang ditemukan dan disita dari terdakwa SUMAN Bin SARMIN (Alm) yaitu :

1. 2 (dua) paket narkotika jenis sabu
2. 1 (satu) lembar uang kertas Rp 2.000 (dua ribu rupiah)
3. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih
4. 1 (satu) lembar celana panjang warna cream
5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Jupiter MX warna biru dengan Nopol KT 2933 ZK

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang

Setelah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C maka di dapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
188-N/20	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

KESIMPULAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Barang bukti nomor 188-N/20: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita acara penimbangan barang sesuai dengan surat kepolisian Resort PPU nomor: B/509/VII/Res.4.2/2020 tanggal 21 Juli 2020 atas nama terdakwa SUMAN Bin SARMIN (Alm).

1. 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih total berat bersih; 0,17 gram;
2. 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih total berat bersih; 0,72 gram

Total bersih **0,89 gram**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. REISVANSWEE GERRY H Anak dari ANTHONIUS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, serta Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik ;

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota opsnel Sat Resnarkoba Penajam Paser Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020, sekira pukul 22.30 wita di sebuah rumah Rt. 022 Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara Kaltim;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2020 Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota opsnel Sat Resnarkoba Penajam Paser Utara pada saat melakukan Giat penyelidikan di daerah Desa Tengin Baru mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian sekira jam 22.30 WITA anggota Opsnel melihat seseorang pengendara motor stop di depan sebuah rumah yang terletak di Rt. 022 Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. PPU

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kaltim dengan gerak gerik yang mencurigakan yang kemudian diketahui bernama Sdra. SUMAN yang merupakan Terdakwa dalam perkara ini;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota opsnal Sat Resnarkoba Penajam Paser Utara melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu didalam lembar uang kertas Rp 2000, 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna putih di kantong celana bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jupiter MX Warna Biru dengan nopol KT 2933 ZK;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 2 (dua) paket sabu-sabu didalam lembar uang kertas Rp 2000 yang di temukan oleh anggota Kepolisian tersebut akan digunakan untuk dikonsumsi sendiri Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 2 (dua) paket sabu-sabu didalam lembar uang kertas Rp 2000 yang di temukan oleh anggota Kepolisian tersebut diperoleh dari Sdr. ASEP;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pejabat yang berwenang terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. DUMA LONDONG Anak dari PAULUS LONDONG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, serta Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota opsnal Sat Resnarkoba Penajam Paser Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020, sekira pukul 22.30 wita di sebuah rumah Rt. 022 Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara Kaltim;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2020 Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota opsnal Sat Resnarkoba Penajam Paser Utara pada saat melakukan Giat penyelidikan di daerah Desa Tengin Baru mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian sekira jam 22.30 WITA anggota Opsnal melihat seseorang pengendara motor stop di depan sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang terletak di Rt. 022 Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. PPU Kaltim dengan gerak gerik yang mencurigakan yang kemudian diketahui bernama Sdra. SUMAN yang merupakan Terdakwa dalam perkara ini;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota opsial Sat Resnarkoba Penajam Paser Utara melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu didalam lembar uang kertas Rp 2000, 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna putih di kantong celana bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jupiter MX Warna Biru dengan nopol KT 2933 ZK;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 2 (dua) paket sabu-sabu didalam lembar uang kertas Rp 2000 yang di temukan oleh anggota Kepolisian tersebut akan digunakan untuk dikonsumsi sendiri Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 2 (dua) paket sabu-sabu didalam lembar uang kertas Rp 2000 yang di temukan oleh anggota Kepolisian tersebut diperoleh dari Sdr. ASEP;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pejabat yang berwenang terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Penajam Paser Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020, sekira pukul 22.30 wita di sebuah rumah Rt. 022 Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara Kaltim;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu didalam lembar uang kertas Rp 2000, 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna putih di kantong celana bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jupiter MX Warna Biru dengan nopol KT 2933 ZK;

- Bahwa 2 (dua) paket sabu-sabu didalam lembar uang kertas Rp 2000 yang di temukan oleh anggota Kepolisian tersebut akan digunakan untuk dikonsumsi sendiri Terdakwa;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 2 (dua) paket sabu-sabu didalam lembar uang kertas Rp 2000 yang di temukan oleh anggota Kepolisian tersebut diperoleh dari Sdr. ASEP;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 Sekitar Pukul 19.00 wita Terdakwa jalan-jalan kerumah Sdra. AMINUDIN Terdakwa mulai mengobrol biasa lalu Terdakwa Tanya kepada Sdra. AMINUDIN “ada barang kah din?” dan dijawab “gak ada” lalu kami lanjut kecerita yang lain dan kemudian spontan Terdakwa bilang “kemungkinan besok Terdakwa ada dana Rp 900.000,00” kemudian Terdakwa langsung pulang dan besoknya Pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 Sekitar Pukul 17.00 wita Terdakwa di perjalanan menuju pulang dari kerja, Terdakwa ketemu Sdra. ASEP di Pinggir jalan di dekat rumah Sdra. AMINUDIN yang bertempat di RT 005 Desa. Tengin Baru, kemudian Sdra.ASEP bertanya kepada Terdakwa “ada dana kah?” Terdakwa menjawab “ada 900.000,00” dan dijawab “sini kalo mau nitip” stelah itu Terdakwa kasih uang 900.000,00 kepada Sdra. ASEP kemudian Terdakwa pulang. Setelah dua hari selanjutnya, yaitu pada hari Sabtu Tanggal 18 Juli 2020 pukul 19.50 wita Sdra. ASEP menelpon Terdakwa dan dia mengatakan “kesini kang, Terdakwa sudah datang” Terdakwa menjawab “oke” dan Terdakwa langsung jalan kerumah Sdra. AMINUDIN kemudian sesampainya di rumah Sdra. AMINUDIN dia mengatakan “ayo kesana tadi kutelpon ga di angkat-angkat” kemudian Terdakwa menjawab “ayo” dan pukul 20.00 Terdakwa dan Sdra. AMINUDIN Pergi ke rumah kosong yang bertempat di RT 004 Desa. Tengin Baru kemudian pada pukul 20.10 wita Terdakwa dan Sdra.AMINUDIN sampai di rumah kosong, sesampainya di rumah kosong Sdra. AMINUDIN langsung masuk ke rumah kosong tersebut dan di dalam rumah kosong tersebut ada Sdra.ASEP,Sdra.CHOLIS dan Sdra.AMINUDIN, yang pada saat itu Terdakwa ketahui bahwa mereka sedang mengkonsumsi sabu-sabu secara Bersama-sama, Kemudian Terdakwa menunggu di luar rumah kosong tersebut kurang lebih sekitar 20 menit'an, Sdra.ASEP keluar rumah kosong tersebut, Terdakwa langsung di kasih 2 (dua) poket Narkotika, dan Sdra ASEP mengatakan “ini yang 1 (satu) poket pesanan punya sampean, yang 1 (satu) nya lagi buatmu karena tadi gak ikut make” kemudian Terdakwa menerima 2 (dua) paket tersebut dan langsung pulang, sesampai dirumah Terdakwa yang terletak RT 007 Desa Tengib Baru Kec. Sepaku Kab. PPU setelah itu Terdakwa menonton TV dirumah sambil istirahat lalu Terdakwa di telpon

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Pnj



lagi oleh Sdra.ASEP pada pukul 22.15 dia mengatakan “masih ada barang nya tadi ?” Terdakwa jawab “masih” dia mengatakan “anter kesini” Terdakwa menjawab “kemana?” dia mengatakan “kerumahnya Sdra. BAKRI” yang bertempat di RT.022 Des. Tengin Baru Terdakwa jawab “iya” Terdakwa langsung jalan menuju rumah Sdra. BAKRI menggunakan motor Yamaha Jupiter MX warna biru dengan nopol KT 2933 ZK kemudian sesampainya disana dan Terdakwa baru turun dari motor Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian dari belakang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu yang dibungkus didalam 1 (satu) lembar uang Rp 2000 ditangan kiri Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan., dengan adanya barang bukti tersebut, maka Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mako Polres PPU untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pejabat yang berwenang akan kepemilikan dan penguasaan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu berat netto 0,89 gram;
- 1 (satu) lembar uang kertas Rp 2.000 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) lembar celana Panjang warna cream;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Jupiter MX warna biru dengan Nopol KT 2933 ZK;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang selain mengajukan barang bukti diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara penimbangan barang dari PT. Pegadaian (Persero) cabang Penajam Nomor : 136/11082.01/2020 tanggal 21 Juli 2020 diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat bruto 0,38 gram atau berat Netto 0,17 gram serta 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat bruto 0,93 gram atau berat Netto 0,72 gram;
- Laporan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.110.1102.07.20. 0188 tanggal 29 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa sabu-sabu dengan jumlah sample 1.59,10 mg dengan Nomor Laboratorium : 188-N/20 berupa serbuk tidak berwarna tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina;
- Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP,Sita/43.e/VIII/2020/Resnarkoba, tanggal 06 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SUMAN Bin SARMIN telah ditangkap oleh Saksi REISVANSWEE GERRY H Anak dari ANTHONIUS dan Saksi DUMA LONDONG Anak dari PAULUS LONDONG selaku anggota opsnal Sat Resnarkoba Penajam Paser Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUMAN Bin SARMIN pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020, sekira pukul 22.30 wita di sebuah rumah Rt. 022 Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara Kaltim;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa SUMAN Bin SARMIN, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu didalam lembar uang kertas Rp 2000, 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna putih di kantong celana bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jupiter MX Warna Biru dengan nopol KT 2933 ZK;
- Bahwa 2 (dua) paket sabu-sabu didalam lembar uang kertas Rp 2000 yang di temukan oleh anggota Kepolisian tersebut akan digunakan untuk dikonsumsi sendiri Terdakwa SUMAN Bin SARMIN;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa SUMAN Bin SARMIN, 2 (dua) paket sabu-sabu didalam lembar uang kertas Rp 2000 yang di temukan oleh anggota Kepolisian tersebut diperoleh dari Sdr. ASEP;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 Sekitar Pukul 19.00 wita Terdakwa SUMAN Bin SARMIN jalan-jalan kerumah Sdra. AMINUDIN Terdakwa SUMAN Bin SARMIN mulai mengobrol biasa lalu Terdakwa SUMAN Bin SARMIN Tanya kepada Sdra. AMINUDIN “ada barang kah din?” dan dijawab “gak ada” lalu kami lanjut kecerita yang lain dan kemudian spontan Terdakwa SUMAN Bin SARMIN bilang “kemungkinan besok Terdakwa SUMAN Bin SARMIN ada dana Rp 900.000,00” kemudian Terdakwa SUMAN Bin SARMIN langsung pulang dan besoknya Pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 Sekitar Pukul 17.00 wita Terdakwa SUMAN Bin SARMIN di perjalanan menuju pulang dari kerja, Terdakwa SUMAN Bin SARMIN ketemu Sdra. ASEP di Pinggir jalan di dekat rumah Sdra. AMINUDIN yang bertempat di RT 005 Desa. Tengin Baru, kemudian Sdra.ASEP bertanya kepada Terdakwa SUMAN Bin SARMIN “ada dana kah?” Terdakwa SUMAN Bin SARMIN menjawab “ada 900.000,00” dan dijawab “sini kalo mau nitip” stelah itu Terdakwa SUMAN Bin SARMIN kasih uang 900.000,00 kepada Sdra. ASEP kemudian Terdakwa SUMAN Bin SARMIN pulang. Setelah dua hari selanjutnya, yaitu pada hari Sabtu Tanggal 18 Juli 2020 pukul 19.50 wita Sdra. ASEP menelpon Terdakwa SUMAN Bin SARMIN dan dia mengatakan “kesini kang, Terdakwa SUMAN Bin SARMIN sudah datang” Terdakwa SUMAN Bin SARMIN menjawab “oke” dan Terdakwa SUMAN Bin SARMIN langsung jalan kerumah Sdra. AMINUDIN kemudian sesampainya di rumah Sdra. AMINUDIN dia mengatakan “ayo kesana tadi kutelpon ga di angkat-angkat” kemudian Terdakwa SUMAN Bin SARMIN menjawab “ayo” dan pukul 20.00 Terdakwa SUMAN Bin SARMIN dan Sdra. AMINUDIN Pergi ke rumah kosong yang bertempat di RT 004 Desa. Tengin Baru kemudian pada pukul 20.10 wita Terdakwa SUMAN Bin SARMIN dan Sdra.AMINUDIN sampai di rumah kosong, sesampainya di rumah kosong Sdra. AMINUDIN langsung masuk ke rumah kosong tersebut dan di dalam rumah kosong tersebut ada Sdra.ASEP,Sdra.CHOLIS dan Sdra.AMINUDIN, yang pada saat itu Terdakwa SUMAN Bin SARMIN ketahui bahwa mereka sedang mengkonsumsi sabu-sabu secara Bersama-sama, Kemudian Terdakwa SUMAN Bin SARMIN menunggu di luar rumah kosong tersebut kurang lebih sekitar 20 menit’an, Sdra.ASEP keluar rumah kosong tersebut, Terdakwa SUMAN Bin SARMIN langsung di kasih 2 (dua) poket Narkotika, dan Sdra ASEP mengatakan “ini yang 1 (satu) poket pesanan punya sampean, yang 1 (satu) nya lagi buatmu karena tadi gak ikut make” kemudian Terdakwa SUMAN Bin SARMIN menerima 2 (dua) paket tersebut

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan langsung pulang, sesampai di rumah Terdakwa SUMAN Bin SARMIN yang terletak RT 007 Desa Tengib Baru Kec. Sepaku Kab. PPU setelah itu Terdakwa SUMAN Bin SARMIN menonton TV di rumah sambil istirahat lalu Terdakwa SUMAN Bin SARMIN di telpon lagi oleh Sdra. ASEP pada pukul 22.15 dia mengatakan "masih ada barang nya tadi ?" Terdakwa SUMAN Bin SARMIN jawab "masih" dia mengatakan "anter kesini" Terdakwa SUMAN Bin SARMIN menjawab "kemana?" dia mengatakan "kerumahnya Sdra. BAKRI" yang bertempat di RT.022 Des. Tengin Baru Terdakwa SUMAN Bin SARMIN jawab "iya" Terdakwa SUMAN Bin SARMIN langsung jalan menuju rumah Sdra. BAKRI menggunakan motor Yamaha Jupiter MX warna biru dengan nopol KT 2933 ZK kemudian sesampainya disana dan Terdakwa SUMAN Bin SARMIN baru turun dari motor Terdakwa SUMAN Bin SARMIN langsung ditangkap oleh petugas kepolisian dari belakang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa SUMAN Bin SARMIN ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu yang dibungkus didalam 1 (satu) lembar uang Rp 2000 ditangan kiri Terdakwa SUMAN Bin SARMIN, kemudian 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa SUMAN Bin SARMIN gunakan., dengan adanya barang bukti tersebut, maka Terdakwa SUMAN Bin SARMIN beserta barang bukti di bawa ke Mako Polres PPU untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa SUMAN Bin SARMIN tidak dapat menunjukan surat ijin dari pejabat yang berwenang akan kepemilikan dan penguasaan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa SUMAN Bin SARMIN menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya lagi;
- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang dari PT. Pegadaian (Persero) cabang Penajam Nomor : 136/11082.01/2020 tanggal 21 Juli 2020 diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat bruto 0,38 gram atau berat Netto 0,17 gram serta 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat bruto 0,93 gram atau berat Netto 0,72 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.110.1102.07.20. 0188 tanggal 29 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa sabu-sabu dengan jumlah sample 1.59,10 mg dengan Nomor Laboratorium : 188-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N/20 berupa serbuk tidak berwarna tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina;

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP,Sita/43.e/VIII/2020/Resnarkoba, tanggal 06 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa SUMAN Bin SARMIN yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur pertama Dakwaan Kedua yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum:

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta ijin/tidak memiliki ijin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah R.I. yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pasal 14 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disimpan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki ijin untuk menguasai, menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut. Berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai barang bukti yang disita Polisi dari tangan Terdakwa AMINUDIN Bin HAMID;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.110.1102.07.20. 0188 tanggal 29 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa sabu-sabu dengan jumlah sample 1.59,10 mg dengan Nomor Laboratorium : 188-N/20 berupa serbuk tidak berwarna tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsur tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan materiil tersebut bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata "atau" sehingga masing-masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa SUMAN Bin SARMIN telah ditangkap oleh Saksi REISVANSWEE GERRY H Anak dari ANTHONIUS dan Saksi DUMA LONDONG Anak dari PAULUS LONDONG selaku anggota opsnal Sat Resnarkoba Penajam Paser Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUMAN Bin SARMIN pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020, sekira pukul 22.30 wita di sebuah rumah Rt. 022 Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara Kaltim;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa SUMAN Bin SARMIN, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu didalam lembar uang kertas Rp 2000, 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna putih di kantong celana bagian

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sebelah kiri, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jupiter MX Warna Biru dengan nopol KT 2933 ZK;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 Sekitar Pukul 19.00 wita Terdakwa SUMAN Bin SARMIN jalan-jalan kerumah Sdra. AMINUDIN Terdakwa SUMAN Bin SARMIN mulai mengobrol biasa lalu Terdakwa SUMAN Bin SARMIN Tanya kepada Sdra. AMINUDIN “ada barang kah din?” dan dijawab “gak ada” lalu kami lanjut kecerita yang lain dan kemudian spontan Terdakwa SUMAN Bin SARMIN bilang “kemungkinan besok Terdakwa SUMAN Bin SARMIN ada dana Rp 900.000,00” kemudian Terdakwa SUMAN Bin SARMIN langsung pulang dan besoknya Pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 Sekitar Pukul 17.00 wita Terdakwa SUMAN Bin SARMIN di perjalanan menuju pulang dari kerja, Terdakwa SUMAN Bin SARMIN ketemu Sdra. ASEP di Pinggir jalan di dekat rumah Sdra. AMINUDIN yang bertempat di RT 005 Desa. Tengin Baru, kemudian Sdra.ASEP bertanya kepada Terdakwa SUMAN Bin SARMIN “ada dana kah?” Terdakwa SUMAN Bin SARMIN menjawab “ada 900.000,00” dan dijawab “sini kalo mau nitip” setelah itu Terdakwa SUMAN Bin SARMIN kasih uang 900.000,00 kepada Sdra. ASEP kemudian Terdakwa SUMAN Bin SARMIN pulang. Setelah dua hari selanjutnya, yaitu pada hari Sabtu Tanggal 18 Juli 2020 pukul 19.50 wita Sdra. ASEP menelpon Terdakwa SUMAN Bin SARMIN dan dia mengatakan “kesini kang, Terdakwa SUMAN Bin SARMIN sudah datang” Terdakwa SUMAN Bin SARMIN menjawab “oke” dan Terdakwa SUMAN Bin SARMIN langsung jalan kerumah Sdra. AMINUDIN kemudian sesampainya di rumah Sdra. AMINUDIN dia mengatakan “ayo kesana tadi kutelpon ga di angkat-angkat” kemudian Terdakwa SUMAN Bin SARMIN menjawab “ayo” dan pukul 20.00 Terdakwa SUMAN Bin SARMIN dan Sdra. AMINUDIN Pergi ke rumah kosong yang bertempat di RT 004 Desa. Tengin Baru kemudian pada pukul 20.10 wita Terdakwa SUMAN Bin SARMIN dan Sdra.AMINUDIN sampai di rumah kosong, sesampainya di rumah kosong Sdra. AMINUDIN langsung masuk ke rumah kosong tersebut dan di dalam rumah kosong tersebut ada Sdra.ASEP, Sdra.CHOLIS dan Sdra.AMINUDIN, yang pada saat itu Terdakwa SUMAN Bin SARMIN ketahui bahwa mereka sedang mengkonsumsi sabu-sabu secara Bersama-sama, Kemudian Terdakwa SUMAN Bin SARMIN menunggu di luar rumah kosong tersebut kurang lebih sekitar 20 menit’an, Sdra.ASEP keluar rumah kosong tersebut, Terdakwa SUMAN Bin SARMIN langsung di kasih 2 (dua) poket Narkotika, dan Sdra ASEP mengatakan “ini yang 1 (satu) poket pesanan punya sampean, yang 1 (satu) nya lagi buatmu karena tadi gak ikut

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

make” kemudian Terdakwa SUMAN Bin SARMIN menerima 2 (dua) paket tersebut dan langsung pulang, sesampai di rumah Terdakwa SUMAN Bin SARMIN yang terletak RT 007 Desa Tengib Baru Kec. Sepaku Kab. PPU setelah itu Terdakwa SUMAN Bin SARMIN menonton TV di rumah sambil istirahat lalu Terdakwa SUMAN Bin SARMIN di telpon lagi oleh Sdra.ASEP pada pukul 22.15 dia mengatakan “masih ada barang nya tadi ?” Terdakwa SUMAN Bin SARMIN jawab “masih” dia mengatakan “anter kesini” Terdakwa SUMAN Bin SARMIN menjawab “kemana?” dia mengatakan “kerumahnya Sdra. BAKRI” yang bertempat di RT.022 Des. Tengin Baru Terdakwa SUMAN Bin SARMIN jawab “iya” Terdakwa SUMAN Bin SARMIN langsung jalan menuju rumah Sdra. BAKRI menggunakan motor Yamaha Jupiter MX warna biru dengan nopol KT 2933 ZK kemudian sesampainya disana dan Terdakwa SUMAN Bin SARMIN baru turun dari motor Terdakwa SUMAN Bin SARMIN langsung ditangkap oleh petugas kepolisian dari belakang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa SUMAN Bin SARMIN ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu yang dibungkus didalam 1 (satu) lembar uang Rp 2000 ditangan kiri Terdakwa SUMAN Bin SARMIN, kemudian 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa SUMAN Bin SARMIN gunakan., dengan adanya barang bukti tersebut, maka Terdakwa SUMAN Bin SARMIN beserta barang bukti di bawa ke Mako Polres PPU untuk di proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dari seluruh perbuatan materiil dalam unsur tersebut, maka Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu berat netto 0,89 gram, telah disisihkan satu paket untuk uji laboratorium, dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.110.1102.07.20. 0188 tanggal 29 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda, barang bukti telah habis, dan 1 (satu) paket narkoba lagi telah dimusnahkan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP,Sita/43.e/VIII/2020/Resnarkoba, tanggal 06 Agustus 2020, sehingga berdasarkan hal tersebut, terkait dengan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu berat netto 0,89 gram, oleh karena tidak diajukan dalam persidangan, maka mengenai statusnya tidak perlu disebutkan lagi dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih, serta 1 (satu) lembar celana Panjang warna cream, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah), oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jupiter MX Warna Biru dengan nopol KT 2933 ZK, oleh karena telah disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUMAN Bin SARMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana Panjang warna cream;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang kertas Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Jupiter MX warna biru dengan Nopol KT 2933 ZK;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Selasa, tanggal 22 Desember, oleh kami, GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, BUDI SUSILO, S.H, dan JERRY THOMAS, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DANIEL ARMANIADJI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh PRIMA GUNAWAN HANDIBRATA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BUDI SUSILO, S.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum

JERRY THOMAS, S.H.

Panitera Pengganti,

DANIEL ARMANIADJI, S.H